


Penerbitan Izin Usaha Peternakan

No. SK :

Persyaratan

1. Fc KTP pemohon yg berlaku
2. Fc Surat Izin Gangguan
3. Pas photo 4 x 6 sebanyak 3 lbr
4. Surat rekomendasi dari Kepala Dinas Teknis terkait

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon mengisi dan membawa langsung berkas permohonan
2. Petugas memverifikasi kelengkapan berkas, membuat agenda dan tanda terima berkas
3. Petugas melaksanakan pemeriksaan lapangan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan
4. Berkas diproses dengan penetapan retribusi, pengetikan dan penandatanganan oleh Kepala Dinas PMPTSP
5. Penyerahan izin kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. Jend. A. Yani Komplek Perkantoran Pemda Tanggamus 35384

072221910

dpmpptsp.tanggamus.kab.go.id

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Izin Usaha Peternakan

Pengaduan Layanan